



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 122/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dr.F.M. VALENTINA, S.H., M.Hum;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/28 September 1959;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Trip/Taman Ijen B-8 RT 001 RW 010 Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen Kota Malang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Advokat/Wiraswasta (Direktur PT Hardlent Medika Husada);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ANDRY ERMAWAN, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "ANDRY ERMAWAN & PARTNERS" berkantor di Gedung Bumi Mandiri Tower 2 Lt. 2 Jalan Panglima Sudirman Kav. 66-68 Surabaya, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 122/PID/2024/PT SBY tanggal 18 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

1. Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/PID/2024/PT SBY tanggal 18 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DR F.M. Valentina, SH. M.Humtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa DR F.M. Valentina, SH. M.Hum. oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 3. Barang bukti berupa:
 - Permohonan Penutupan Rekening an. Dr. Hardi Soetanto No. Rek. 0016.0.005300 pada tanggal 03-01-2012.
 - Slip penarikan tunai tanggal 03-01-2012 An. Dr. Hardi Soetanto No. Rek. 0016.0.005300 tutup faseto dengan jumlah Rp. 14.611.095,- (empat belas juta enam ratus sebelas ribu Sembilan puluh lima rupiah).
 - Memo instruksi nasabah di tanda tangani oleh Dr. Hardi Soetanto No. Rek. 0016.0.005300 serta materai dengan ini kami mohon untuk dilakukan hal-hal sbb/ You are here with instructed to tanggal 06-06-2011 ke rekening Valentina Rp.

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor Rek.0016.0.000740 .

- 1 (satu) lembar sobekan sampul buku tabungan BTPN Cab.Malang an Hardi Soetanto No Rekening : 0016.005300.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP Dr. Hardi Soetanto NIK: 3573022004550002;
- Kartu contoh tanda tangan I BTPN Kota Malang No Rek 0016.0005300 An. Dr. Hardi Soesanto;
- 3 (tiga) lembar formulir permohonan pembukaan rekening perorangan/gabungan dan pengkinian data nasabah No. rek. 0016.0.005300 an.Dr Hardi Soesanto;
- 3 (tiga) lembar rek.koran An. Dr. Hardi Soesanto No. rek 0016.0.005300;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 20 Desember 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Dr.F.M. VALENTINA, S.H., M.Hum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
 4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Permohonan Penutupan Rekening atas nama dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 pada tanggal 03-01-2012;

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Slip penarikan tunai tanggal 03-01-2012 atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 tutup Taseto dengan jumlah Rp14.611.095,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - 3) Memo instruksi nasabah atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor 0016.0.005300 serta meterai "dengan ini kami mohon untuk dilakukan hal-hal sbb/You are here with instructed to tanggal 06-06-2011 ke rekening Valentina Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 0016.0.000740;
 - 4) 1 (satu) lembar sobekan sampul buku tabungan BTPN Cabang Malang atas nama Hardi Soetanto nomor rekening 0016.005300.
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573022004550002 dr. Hardi Soetanto;
 - 6) Kartu contoh tanda tangan I BTPN Kota Malang nomor rekening 0016.0005300 atas nama dr. Hardi Soetanto;
 - 7) 3 (tiga) lembar formulir permohonan pembukaan rekening perorangan/tabungan dan pengkinian data nasabah nomor rekening 0016.0.005300 atas nama dr Hardi Soetanto;
 - 8) 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300;
- dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 5. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg, tanggal 22 Desember 2023;
 6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg, tanggal 28 Desember 2023;
 7. Tanda terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg, tanggal 27 Desember 2023;
 8. Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg, tanggal 28 Desember 2023;
 9. Tanda terima Kontra Memori Banding Terdakwa Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg, tanggal 5 Januari 2024;

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum 384/Pid.B/2023/PN Mlg, tanggal 8 Januari 2024;

11. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg, tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Desember 2023, kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Desember 2023, maka permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 20 Desember 2023, dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DR F.M. Valentina, SH. M.Hum. pada tanggal 6 Juni 2011 dan 3 Juni 2012 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan 2012 bertempat di bank BTPN Cabang Malang Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 63 Kotamadya Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 1994 Dr. Hardi Soetanto menikah dengan terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Dr. Hardi Soetanto memiliki usaha dalam bidang property selanjutnya dalam melakukan transaksi keuangan terkait kegiatan bisnisnya tersebut, Dr. Hardi Soetanto juga menggunakan rekening BCA milik terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum yaitu rekening BCA No. Rek 0113119311.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008, tanggal 21 Agustus 2008 dan tanggal 28 September 2008, Dr. Hardi Soetanto melakukan transfer dari rekening UOB Dr. Hardi Soetanto ke rekening terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum di BCA No. Rekening: 0113119311 dengan Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.504.500.000,- sehingga Dr. Hardi Soetanto minta kepada agar uangnya dibukakan rekening sendiri.
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 Nurul Fauzia, SE selaku personal banker / marketing BTPN Cab. Malang datang ke jalan Taman Ijen Blok. B. 8 Malang untuk menemui terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum dengan maksud menawarkan program Taseto dari BTPN Cab. Malang selanjutnya Nurul Fauzia, SE meminta tolong kepada terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum agar bersedia membuka rekening dari program Taseto karena untuk pemenuhan target tahunan dan program tersebut dalam jangka waktu 6 bulan dapat ditutup serta akan diberikan bonus TV LCD 29 Inch kemudian karena terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum sudah memiliki rekening di BTPN Cab. Malang maka pembukaan rekening Taseto harus atas nama orang lain yaitu Hardi Soetanto;
- Bahwa pada saat itu Nurul Fauzia, SE sudah mempersiapkan semua aplikasi terkait pembukaan rekening Taseto di BTPN Cab. Malang selanjutnya setelah menerima form aplikasi pembukaan rekening Taseto dari Nurul Fauzia, SE, terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum menyerahkan form aplikasi pembukaan rekening Taseto tersebut kepada Dr. Hardi Soetanto untuk ditandatangani dan meminta KTP Dr. Hardi Soetanto kemudian setelah ditandatangani oleh Dr. Hardi Soetanto, terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum menyerahkan form

Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi pembukaan rekening Taseto tersebut dan KTP Dr. Hardi Soetanto kepada Nurul Fauzia, SE untuk diproses pembukaan rekening Taseto atas nama Dr. Hardi Soetanto;

- Bahwa pada saat itu Nurul Fauzia, SE juga menyerahkan form lainnya terkait pembukaan rekening Taseto Dr. Hardi Soetanto, untuk ditandatangani yaitu:

1. Form aplikasi pembukaan rekening,
2. Kartu contoh tanda tangan,
3. Form memo instruksi:
 - pemindahbukuan dari rek DR F.M. Valentina, SH. MHum ke rek Dr. Hardi Soetanto;
 - pemindahbukuan dari rek Dr. Hardi Soetanto ke rek DR F.M. Valentina, SH. MHum;

4. Form penutupan rekening;

5. Form Slip Penarikan tunai;

- Bahwa setelah terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum menandatangani seluruh form tersebut, pembukaan rekening Taseto tersebut, maka pembukaan rekening Taseto tersebut diproses dengan nomor rekening 0016.0.005300 an. Hardi Soetanto dengan saldo awal sebesar Rp. 500.000.000,- per tanggal 02-12-2010 yang dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening BTPN milik terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum no.rek. 0016.0.000740 ke rekening Taseto milik Dr. Hardi Soetanto;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011, sesuai dengan Form Memo Instruksi yang ada, pihak Bank BTPN melakukan transaksi pemindahbukuan dari rekening Taseto di rekening Taseto milik Dr. Hardi Soetanto No. Rek.0016.0.005300 ke rekening BTPN milik terdakwa DR F.M.Valentina, SH. Mhum no.rek. 0016.0.000740 sebesar Rp. 500.000.000,- padahal milik Dr. Hardi Soetanto tidak pernah menandatangani Form Memo Instruksi tertanggal 6 Juni 2011 tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2012 terjadi penarikan tunai atas bunga sebesar Rp. 14.611.000,- padahal Dr. Hardi Soetanto tidak pernah menandatangani Slip penarikan tunai yang dijadikan dasar transaksi tersebut kemudian pada tanggal 3 Juni 2012 Bank BTPN Cab. Malang menutup rekening Taseto

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Dr. Hardi Soetanto No. Rek. 0016.0.005300 padahal Dr. Hardi Soetanto tidak pernah menandatangani Form penutupan rekening;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Form Memo Instruksi, Slip penarikan Tunai dan Form penutup Rekening seolah-olah hal tersebut merupakan sebenarnya dilakukan pemilik rekening yakni Dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Dr. Hardi Soetanto mengetahui rekening Taseto miliknya yaitu No.Rek 0016.0.005300 telah ditutup sehingga Dr. Hardi Soetanto melakukan komplain ke BTPN Cab. Malang terkait penutupan rekening taseto miliknya tersebut selanjutnya dengan adanya complain tersebut, pihak BTPN Cab. Malang menunjukkan dasar dilakukannya: penutupan rekening Taseto dan transaksi yang ada kepada Dr. Hardi Soetanto, sehingga atas kejadian tersebut, Dr. Hardi Soetanto mengalami kerugian sebesar Rp. 514.611.000,-
- Bahwa terhadap bukti-bukti diterima dari BTPN Cab Malang tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan hasil:

1. Labfor No.: LAB.2403/DTF/2013 Tgl. 16 April 2013:

- Form memo instruksi;
- Form penutupan rekening;
- Form Slip Penarikan tunai

Kesimpulan : tandatangan Non Identik

2. Labfor No.: LAB.5747/DTF/2013 Tgl. 01 Oktober 2014:

- Form aplikasi pembukaan rekening;
- Ketentuan dan Persyaratan Umum pembukaan dan penutupan rekening

Kesimpulan: Tandatangan Non Identik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DR F.M. Valentina, SH. M.Hum. pada tanggal 6 Juni 2011 dan 3 Juni 2012 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan 2012 bertempat di bank BTPN Cabang

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 63 Kotamadya Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 1994 Dr. Hardi Soetanto menikah dengan terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Dr. Hardi Soetanto memiliki usaha dalam bidang property selanjutnya dalam melakukan transaksi keuangan terkait kegiatan bisnisnya tersebut, Dr. Hardi Soetanto juga menggunakan rekening BCA milik terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum yaitu rekening BCA No. Rek 0113119311.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008, tanggal 21 Agustus 2008 dan tanggal 28 September 2008, Dr. Hardi Soetanto melakukan transfer dari rekening UOB Dr. Hardi Soetanto ke rekening terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum di BCA No. Rekening: 0113119311 dengan Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.504.500.000,- sehingga Dr. Hardi Soetanto minta kepada agar uangnya dibukakan rekening sendiri.
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 Nurul Fauzia,SE selaku personal banker / marketing BTPN Cab. Malang datang ke jalan Taman Ijen Blok. B. 8 Malang untuk menemui terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum dengan maksud menawarkan program Taseto dari BTPN Cab. Malang selanjutnya Nurul Fauzia,SE meminta tolong kepada terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum agar bersedia membuka rekening dari program Taseto karena untuk pemenuhan target tahunan dan program tersebut dalam jangka waktu 6 bulan dapat ditutup serta akan diberikan bonus TV LCD 29 Inch kemudian karena terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum sudah memiliki rekening di BTPN Cab. Malang maka pembukaan rekening Taseto harus atas nama orang lain yaitu Hardi Soetanto;

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Nurul Fauzia, SE sudah mempersiapkan semua aplikasi terkait pembukaan rekening Taseto di BTPN Cab. Malang selanjutnya setelah menerima form aplikasi pembukaan rekening Taseto dari Nurul Fauzia, SE, terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum menyerahkan form aplikasi pembukaan rekening Taseto tersebut kepada Dr. Hardi Soetanto untuk ditandatangani dan meminta KTP Dr. Hardi Soetanto kemudian setelah ditandatangani oleh Dr. Hardi Soetanto, terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum menyerahkan form aplikasi pembukaan rekening Taseto tersebut dan KTP Dr. Hardi Soetanto kepada Nurul Fauzia, SE untuk diproses pembukaan rekening Taseto atas nama Dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa pada saat itu Nurul Fauzia, SE juga menyerahkan form lainnya terkait pembukaan rekening Taseto Dr. Hardi Soetanto, untuk ditandatangani yaitu:
 1. Form aplikasi pembukaan rekening,
 2. Kartu contoh tanda tangan,
 3. Form memo instruksi:
 - pemindahbukuan dari rek DR F.M. Valentina, SH. MHum ke rek Dr. Hardi Soetanto;
 - pemindahbukuan dari rek Dr. Hardi Soetanto ke rek DR F.M. Valentina, SH. MHum;
 4. Form penutupan rekening;
 5. Form Slip Penarikan tunai;
- Bahwa setelah terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum menandatangani seluruh form tersebut, pembukaan rekening Taseto tersebut, maka pembukaan rekening Taseto tersebut diproses dengan nomor rekening 0016.0.005300 an. Hardi Soetanto dengan saldo awal sebesar Rp. 500.000.000,- per tanggal 02-12-2010 yang dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening BTPN milik terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum no.rek. 0016.0.000740 ke rekening Taseto milik Dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011, sesuai dengan Form Memo Instruksi yang ada, pihak Bank BTPN melakukan transaksi pemindahbukuan dari rekening Taseto di rekening Taseto milik Dr. Hardi Soetanto No. Rek.

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0016.0.005300 ke rekening BTPN milik terdakwa DR F.M.Valentina, SH. Mhum no.rek. 0016.0.000740 sebesar Rp. 500.000.000,- padahal milik Dr. Hardi Soetanto tidak pernah menandatangani Form Memo Instruksi tertanggal 6 Juni 2011 tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2012 terjadi penarikan tunai atas bunga sebesar Rp. 14.611.000,- padahal Dr. Hardi Soetanto tidak pernah menandatangani Slip penarikan tunai yang dijadikan dasar transaksi tersebut kemudian pada tanggal 3 Juni 2012 Bank BTPN Cab. Malang menutup rekening Taseto milik Dr. Hardi Soetanto No. Rek. 0016.0.005300 padahal Dr. Hardi Soetanto tidak pernah menandatangani Form penutupan rekening;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Form Memo Instruksi, Slip penarikan Tunai dan Form penutup Rekening seolah-olah hal tersebut merupakan sebenarnya dilakukan pemilik rekening yakni Dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Dr. Hardi Soetanto mengetahui rekening Taseto miliknya yaitu No.Rek 0016.0.005300 telah ditutup sehingga Dr. Hardi Soetanto melakukan komplain ke BTPN Cab. Malang terkait penutupan rekening taseto miliknya tersebut selanjutnya dengan adanya complain tersebut, pihak BTPN Cab. Malang menunjukkan dasar dilakukannya: penutupan rekening Taseto dan transaksi yang ada kepada Dr. Hardi Soetanto, sehingga atas kejadian tersebut, Dr. Hardi Soetanto mengalami kerugian sebesar Rp. 514.611.000,-
- Bahwa terhadap bukti-bukti diterima dari BTPN Cab Malang tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan hasil:
 1. Labfor No.: LAB.2403/DTF/2013 Tgl. 16 April 2013:
 - Form memo instruksi;
 - Form penutupan rekening;
 - Form Slip Penarikan tunaiKesimpulan : tandatangan Non Identik;
 2. Labfor No.: LAB.5747/DTF/2013 Tgl. 01 Oktober 2014:
 - Form aplikasi pembukaan rekening;
 - Ketentuan dan Persyaratan Umum pembukaan dan penutupan rekening;Kesimpulan: Tandatangan Non Identik;

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan alat bukti yaitu :

1. Saksi-saksi bernama NURUL FAUZIAH, S.E., SETYANINGRUM, RITYAWATI, NIZAR HIDAYATI, TITO HARI CAHYONO, HENDRY IRAWAN;
2. Ahli bernama Prof. Dr. NUR BASUKI MINANTO, S.H., M.Hum.;
3. Surat yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK LABORATORIUM FORENSIK POLRI DAERAH JAWA TIMUR Nomor LAB.2403/DTF/2013 tanggal 16 April 2013 dan Nomor LAB.5747/DTF/2013 tanggal 1 Oktober 2014;
4. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. Permohonan Penutupan Rekening atas nama dr. Hardi Soetanto Nomor Rekening 0016.0.005300 tanggal 03-01-2012;
2. Slip Penarikan Tunai tanggal 03-01-2012 atas nama dr. Hardi Soetanto Nomor Rekening 0016.0.005300 tutup Taseto dengan jumlah Rp14.611.095,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
3. Memo instruksi nasabah atas nama dr. Hardi Soetanto Nomor Rekening 0016.0.005300 serta materai "dengan ini kami mohon untuk dilakukan hal-hal sbb/You are here with instructed to tanggal 06-06-2011 ke rekening Valentina Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rekening nomor 0016.0.000740;
4. 1 (satu) lembar sobekan sampul buku tabungan BTPN Cabang Malang atas nama dr. Hardi Soetanto Nomor Rekening 0016.0.005300;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573022004550002 atas nama dr. Hardi Soetanto;
6. Kartu contoh tanda tangan I BTPN Malang atas nama dr. Hardi Soetanto Nomor Rekening 0016.0.005300 atas nama dr. Hadi 1 (satu)

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar sobekan sampul buku tabungan BTPN Cabang Malang atas nama dr. Hardi Soetanto;

7. 3 (tiga) lembar formulir permohonan pembukaan rekening perorangan/tabungan dan pengkinian data nasabah atas nama dr. Hardi Soetanto Nomor Rekening 0016.0.005300;
8. 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama dr. Hardi Soetanto Nomor Rekening 0016.0.005300;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Terdakwa mengajukan alat bukti ahli bernama Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.S., Dr. M. Arif Setiawan, S.H.,M.H. dan surat-surat berupa :

1. Foto kopi formulir Pembukaan Rekening Perorangan/Gabungan Pengkinian Data Nasabah a.n. Hardi Soetanto, dr., tanggal 02-12-2010;
2. Fotokopi Kartu Contoh Tanda tangan I a.n. Hardi Soetanto, dr., tanggal 02-12-2010;
3. Fotokopi Memo Instruksi Nasabah Bank BTPN atas nama nasabah Valentina, tanggal 02 Des 2010;
4. Fotokopi rekening Koran pemindahbukuan, tanggal 12/2/2010;
5. Fotokopi rekening Koran pemindahbukuan, tanggal 6/6/2011;
6. Fotokopi rekening Koran pemindahbukuan, tanggal 12/2/2010; 6/6/2011; dan 6/24/2011;
7. Fotokopi formulir pemindahbukuan dari rekening Hardi Soetanto ke rekening Valentina, tanggal 06-06-2011;
8. Fotokopi formulir Permohonan Penutupan Rekening Bank BTPN atas nama Hardi Soetanto, tanggal 03-01-2012;
9. Fotokopi slip penarikan tunai atas nama Hardi Soetanto, tanggal 03-01-2012 dengan keterangan tulisan tangan "tidak ikut mencairkan/ yang mencairkan pihak BTPN";
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Uang dari Nurul Fauzia kepada Valentina, tanggal 4 Juni 2013, dengan keterangan tulisan tangan "Bunga yang semestinya masuk rekening 02/1/2013 tapi dicairkan pihak Bank BTPN (Nurul) dan Baru diserahkan 4 Juni 2013 di Polresta Malang;

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Ketetapan nomor SP.Tap/83.b/VI/2013/Satreskrim tanggal 7 Juni 2013 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka F.M.Valentina Linawati;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditulis tangan tanggal 07 Januari 2016 oleh Nurul Fauzia;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 15 Nopember 2016, nomor B/ /XI/2016/Bidpropam, dari Kabid Propam Polda Jawa Timur, ditujukan kepada DR.F.M.Valentina, SH;
14. Fotokopi Surat Saran untuk dilakukan gelar perkara khusus tanggal Oktober 2016, nomor B/ /XI/2016/Bidpropam, dari Kabid Propam Polda Jawa Timur, ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur;
15. Fotokopi Surat Pengembalian SPDP dan Berkas Perkara atas nama Tersangka DR. F.M. Valentina, SH, M.Hum disangka melanggar pasal 263 KUHP, nomor B-6120/0.5.4/Ep.1/12/2015, tanggal 7 Desember 2015, dari Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur;
16. Fotokopi Surat Ketetapan nomor S.Tap/247/XI/2017/Ditreskrimum tanggal 14 November 2017 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka Dr.F.M.Valentina, SH, M.Hum;
17. Fotokopi halaman pertama Surat Pencairan Warkat Deposito, dibuat F.M.Valentina, SH, ditujukan kepada Pimpnan PT. CIMB Niaga Malang, tanggal 24 Oktober 2011;
18. Fotokopi halaman kedua surat perihal pencairan warkat deposito tertanggal 24 Oktober 2011 atas nama Hardi Soetanto or FM. Valentina sejumlah Rp 450.000.000;
19. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban nomor 477/1037/414.060/2013 kepada DR.F.M.Valentina, SH, M.Hum, tanggal 16 September 2013, perihal Jawaban surat dari DR.F.M.Valentina, SH, M.Hum/Linna;
20. Fotokopi Turunan Perjanjian Nikah nomor 200, dibuat Eko Handoko Widjaja, SH, Notaris-PPAT di Kota Malang, tanggal 8 Juli 1994;

Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian nomor 3523-CR-27032013-0001, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 2 Mei 2013;
22. Fotokopi Salinan Putusan nomor 08/Pid.Pra/2023/PN SBY, tanggal 4 Mei 2023;
23. Fotokopi Putusan nomor 1/Pid.Pra/2014/PN Mlg, tanggal 14 April 2014;
24. Fotokopi halaman 1 form Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai, PT Hardlent Medika Husada, nomor dokumen PM-MR-04, tanggal 01-01-2005;
25. Fotokopi halaman 1 form Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, PT Hardlent Medika Husada, nomor dokumen PM-MR-05, tanggal 12-10-2005;
26. Fotokopi surat penyerahan secara tertulis dari Nurhalim. FA kepada dr.Hardi S, MM;
27. Fotokopi Surat Undangan Gelar Perkara Biasa, nomor B/162/V/RES.1.24/ 2023/Ditreskrimum, tanggal 19 Mei 2023, dari Kasubdit IV, Ditreskrimum Polda Jawa Timur, ditujukan kepada F.M.Valentina;
28. Fotokopi Surat nomor B/173/V/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2023 Pemberitahuan dibukanya kembali proses penyidikan;
29. Fotokopi Surat nomor B/166/V/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 19 Mei 2023 Pemberitahuan dimulai penyidikan lanjutan yang diduga dilakukan oleh saudari DR.F.M.Valentina, SH, M.Hum;
30. Fotokopi Surat Panggilan nomor S.Pgl/2946/VII/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Juli 2023, diterbitkan Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim;
31. Fotokopi Surat Panggilan nomor S.Pgl/2946.A/VII/RES.1.24/2023 /Ditreskrimum tanggal 3 Agustus 2023, diterbitkan Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti, baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa dan didukung pula oleh barang-barang bukti, dipersidangan terungkap serangkaian fakta hukum sebagaimana yang disimpulkan Pengadilan Tingkat Pertama;

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua, karena itu sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena itu sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada Terdakwa yang melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut dan karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa selain sebagai seorang ibu rumah tangga juga berprofesi sebagai advokat;
- bahwa tidak ada bukti yang menyatakan Terdakwa pernah terlibat dalam suatu tindak pidana;
- bahwa fakta demikian menunjukkan Terdakwa adalah warga negara yang baik, yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku;
- bahwa sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk membina terdakwa agar menjadi warga negara yang patuh dan taat pada hukum, maka menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan melakukan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak banyak memberikan manfaat,

Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih besar manfaat atau keuntungannya jika kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk membina dirinya sendiri di luar lembaga pemasyarakatan;

- bahwa karena itu sudah tepat dan benar putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi dari pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dimana pidana penjara 1 (satu) tahun tersebut baru dijalani jika dalam waktu 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana lain, maka tidak tepat dan tidak beralasan hukum bilamana terhadap Terdakwa yang statusnya ditahan, masih diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan. Karena itu tidak tepat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, sehingga harus diubah yaitu dengan memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai amar yang memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 14a ayat (1), Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai amar yang memerintahkan agar Terdakwa

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam tahanan, sehingga bunyi putusan yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. F.M. VALENTINA, S.H.,M.Hum., tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Permohonan Penutupan Rekening atas nama dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 pada tanggal 03-01-2012;
 - 2) Slip penarikan tunai tanggal 03-01-2012 atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 tutup Taseto dengan jumlah Rp14.611.095,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - 3) Memo instruksi nasabah atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor 0016.0.005300 serta meterai “dengan ini kami mohon untuk dilakukan hal-hal sbb/You are here with instructed to tanggal 06-06-2011 ke rekening Valentina Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 0016.0.000740;
 - 4) 1 (satu) lembar sobekan sampul buku tabungan BTPN Cabang Malang atas nama Hardi Soetanto nomor rekening 0016.005300.
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573022004550002 dr. Hardi Soetanto;

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kartu contoh tanda tangan I BTPN Kota Malang nomor rekening 0016.0005300 atas nama dr. Hardi Soetanto;
 - 7) 3 (tiga) lembar formulir permohonan pembukaan rekening perorangan/tabungan dan pengkinian data nasabah nomor rekening 0016.0.005300 atas nama dr Hardi Soetanto;
 - 8) 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300;
- dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunardi , S.H.,M.H. dan Ahmad Gaffar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota,serta Anjar Wirawan Dwi Sasongko S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sunardi , S.H.,M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY



Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 122/Pid./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)